

BPK ATENSI PERSOALAN ASET PEMPROV NTB DI GILI TRAWANGAN



Sumber: Bpkad.lomboktengahkab.go.id

MATARAM-Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB mulai melakukan klarifikasi terhadap sejumlah OPD. Setelah menyelesaikan pemeriksaan lapangan terhadap aset Pemprov NTB.

”Pemeriksaan lapangannya sudah tuntas. Tapi untuk yang keseluruhannya belum,” kata Inspektur NTB Ibnu Salim, Selasa (27/4).

BPK sudah menemui Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah, kemarin (27/4). Melaporkan terkait kegiatan pemeriksaan lapangan yang sudah dikerjakan. Adapun untuk hasilnya, sebut Ibnu, masih berada di BPK.

Setelah pemeriksaan lapangan, kerja BPK masih berlanjut. Auditor akan melakukan klarifikasi kepada sejumlah OPD. Data yang diperoleh dari lapangan akan diolah dan mencocokkan dengan penjelasan dari OPD terkait. ”Mungkin proses klarifikasinya bisa dua minggu atau lebih,” sebut Ibnu.

Klarifikasi dilakukan kepada OPD terkait. Untuk persoalan aset, BPK nantinya akan mengklarifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Klarifikasinya bisa mengenai produktivitas, pengelolaan, hingga sertifikasi.

Ibnu menyebut BPK turut mengatensi persoalan aset di Gili Trawangan, khususnya mengenai keberlanjutan kerjasamanya . Hingga saat ini masih dalam pengelolaan PT Gili Trawangan Indah. Begitu juga pengelolaan aset di Gili Tangkong, Lombok Barat.

”Nanti OPD memberi penjelasan. Kemudian BPK tinggal menilai apakah sudah sesuai atau tidak,” tandasnya.

Audit terhadap aset pemprov, menjadi bagian dari pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov NTB tahun 2020. Kepala Perwakilan BPK NTB Hery Purwanto sebelumnya mengatakan, aset pemprov NTB juga jadi sasaran audit dari BPK. Terkait dengan pemanfaatan dan pengamanan aset.

Hery mengatakan, sejauh ini banyak aset pemprov yang pengelolaannya dilakukan pihak ketiga. Ada juga yang dikuasai atau diklaim pihak lain. Sehingga harus dipastikan mengenai manfaatnya hingga bukti kepemilikannya.

”Ini arahan pimpinan (pusat). Aset dipilih untuk salah satu tematik kinerja, kita diminta untuk penertibkan,” kata Hery.

Penertiban aset juga masuk menjadi bagian dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga harus segera ditertibkan, mengenai kepemilikannya maupun aset yang bermasalah. (dit/r5)

Sumber berita:

1. Lombok Post, *BPK Atensi Persoalan Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan*, Diakses 28 April 2021.
2. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/28/04/2021/bpk-atensi-persoalan-aset-pemprov-ntb-di-gili-trawangan/>, Diakses 28 April 2021.
3. <https://rri.co.id/mataram/daerah/1030422/kpk-atensi-300-lebih-aset-pemprov-ntb-yang-belum-bersertifikasi>, Diakses 28 April 2021.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pemeriksaan tersebut terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
- Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Barang milik daerah meliputi:
 1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau

2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
- Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengamanan Tanah:

- Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
 - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
 - c. melakukan penjagaan

Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan (Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
- Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
 - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
 - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 2. membuat kartu identitas barang;
 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barangmilik daerahsekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
 - b. tanah yang sudah memiliki sertifikatnamun belum atas nama pemerintah daerah

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan sebagai berikut:

- Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut (Pasal 67):
- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

- Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk (Pasal 69):
- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB